



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**

Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh
Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos.37112 Web : www.iainkerinci.ac.id
Email: info@iainkerinci.ac.id

**PERATURAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**
Nomor : **155** TAHUN 2022

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2022**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

- Menimbang : a. Bahwa peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Nomor 309 Tahun 2021 tentang Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Tahun Akademik 2021/2022 perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan akademik;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Nasional, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) dan Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja (ORTAKER) Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 001125/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci;
10. Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNTUK PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI TAHUN 2022**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang selanjutnya disebut IAIN Kerinci adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);
2. Rektor adalah organ IAIN Kerinci yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IAIN Kerinci;
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan IAIN Kerinci yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas;
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik dalam disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi;
6. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di IAIN Kerinci untuk mencapai tujuan suatu program studi;
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) pekan perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi;
8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per pekan per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran;

9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di IAIN Kerinci;
10. Mahasiswa asing adalah mahasiswa IAIN Kerinci dengan kewarganegaraan selain Indonesia;
11. Tahap Persiapan adalah tahap pembelajaran yang dijadwalkan dalam dua semester pertama pada kurikulum program Sarjana;
12. Tahap sarjana adalah tahap pembelajaran sesudah tahap persiapan yang dijadwalkan dalam enam semester, yaitu mulai semester III sampai dengan semester VIII pada kurikulum program sarjana;
13. Mitra IAIN Kerinci adalah perguruan tinggi, industri, atau Lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) dan/atau nota kesepakatan (*Memorandum of Agreement/MoA*) secara kelembagaan dengan IAIN Kerinci;
14. Program Kerjasama akademik adalah program Kerjasama dalam bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh dan di lingkungan IAIN Kerinci atau dengan mitra IAIN Kerinci yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian visi misi IAIN Kerinci serta meningkatkan peran serta IAIN Kerinci dalam memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa;
15. Satuan Kegiatan Khusus mahasiswa, yang selanjutnya disingkat SKK, merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur kegiatan khusus mahasiswa dan berfungsi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program sarjana;
16. Dosen Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa dan memantau perkembangan studi mahasiswa sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) IAIN Kerinci menyelenggarakan program pendidikan akademik;
- (2) Program pendidikan akademik, yaitu program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari:
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Magister;
- (3) Selain poin a dan b pada ayat 2 diatas, IAIN Kerinci juga akan menyelenggarakan Program *Fast Track* Sarjana-Magister, yaitu:

- a. Program *Fast Track* Sarjana-Magister merupakan program percepatan studi yang memberi kesempatan kepada mahasiswa IAIN Kerinci untuk dapat menyelesaikan Program Sarjana dan Program Magister selama ± 10 semester.
 - b. Program *Fast Track* Sarjana-Magister merupakan pelaksanaan secara berkesinambungan program sarjana dan program magister yang linier ataupun ke program inter disiplin di Program Pascasarjana untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa berkemampuan akademik yang sangat baik mengembangkan dirinya secara optimal dan dalam waktu yang relatif lebih cepat.
 - c. Segala ketentuan yang berkenaan dengan program *fast track* ini akan diatur oleh Rektor dalam peraturan tersendiri.
- (4) IAIN Kerinci dapat menyelenggarakan program pendidikan yang lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur berikut:

- a. Jalur Nasional, yaitu Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PKIN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN);
- b. Jalur Mandiri, yaitu seleksi yang dilakukan secara lokal oleh IAIN Kerinci dalam bentuk tes atau penyetaraan melalui rekognisi pembelajaran lampau; dan
- c. Jalur Kerjasama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh IAIN Kerinci yang merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas/Program Studi dengan Mitra IAIN Kerinci sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mendaftarkan diri, tidak dapat diwakilkan;
 - b. Tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Kerinci;
 - c. Membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh IAIN Kerinci;
 - d. Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh IAIN Kerinci;

- e. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh IAIN Kerinci.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Program Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan dalam bentuk program berikut:
- a. Program reguler yaitu penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di IAIN Kerinci;
 - b. Program *joint-degree* yaitu penyelenggaraan pendidikan yang bekerja sama dengan perguruan tinggi mitra sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. *Student exchange* yaitu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang belajar di IAIN Kerinci minimal satu semester atau setara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Kelas Internasional Program Sarjana (*Internasional Undergraduate Program*) yaitu program pendidikan sarjana yang dilaksanakan dalam bahasa inggris dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan internasional sekurang-kurangnya satu kali selama masa studi dalam bentuk *joint-degree*, *student exchange*, *final project*, *internship*, atau *short program* dengan perguruan tinggi Mitra IAIN Kerinci di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk penyelenggaraan pendidikan dapat berubah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Pasal 6

Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kualifikasi lulusan program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lulusan program pendidikan sarjana setara dengan kualifikasi jenjang enam;
- b. Lulusan program pendidikan profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh; dan
- c. Lulusan program pendidikan magister setara dengan kualifikasi jenjang delapan.

BAB V KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Program Studi

Pasal 7

- (1) Kurikulum Program Studi yang diberlakukan adalah kurikulum tahun 2021 yang disahkan oleh Rektor.
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk program sarjana terdiri dari:
 - a. Mata kuliah Institut;
 - b. Mata kuliah Fakultas;
 - c. Mata kuliah Program Studi; dan
 - d. Mata kuliah Pilihan.
- (3) Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang harus diambil dari luar Program Studi, wajib ditempuh oleh mahasiswa program sarjana setelah menempuh 90 SKS.
- (4) Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pilihan minimal 3 SKS dan maksimal 6 SKS sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum Program Studinya.
- (5) Dalam hal mahasiswa mendapatkan nilai matakuliah pilihan kurang dari C maka mahasiswa dapat menggantinya dengan mata kuliah pilihan yang berbeda.
- (6) Kurikulum magister disesuaikan dengan kekhususan Program Studi yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa program sarjana wajib melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik sebesar 4 SKS di bawah bimbingan dosen yang ditugaskan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Proses Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib mendaftar ulang dan menyusun rencana studi dengan mengisi formulir rencana studi di setiap awal semester yang disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dinyatakan cuti pada semester berjalan.
- (4) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang minimal selama dua semester berturut-turut atau empat semester secara tidak berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri.

- (5) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada ayat (4) dengan syarat:
- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Rektor selambat-lambatnya empat pekan sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai; dan
 - b. Apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang, wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (6) Ijin aktif Kembali bagi mahasiswa tersebut pada ayat (5) hanya diberikan sekali selama studi di IAIN Kerinci, dan jangka waktu selama tidak melakukan pendaftaran ulang diperhitungkan/disetarakan dengan salah satu bentuk konsekuensi dari cuti kuliah dimana haknya terhadap segala proses/pelayanan akademik tidak dapat diakui/dilegalkan.
- (7) Mahasiswa dapat mengubah rencana studinya paling lambat pekan ke-2 dari setelah perkuliahan semester dilaksanakan.
- (8) Perubahan atau pembatalan keikutsertaan suatu mata kuliah yang telah tercantum dalam formulir rencana studi harus dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- (9) Rencana pembelajaran semester, rencana evaluasi, dan rencana tugas setiap mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa di setiap awal semester sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembelajaran selama satu semester.
- (10) Suatu mata kuliah dapat diakui keberlangsungannya bila pembelajaran mata kuliah tersebut dijalankan minimal 85% (delapan puluh lima persen) dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan.
- (11) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran setiap mata kuliah minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, dan bila tidak terpenuhi maka keikutsertaannya tidak diakui serta mendapat nilai E.
- (12) Mahasiswa dapat menyampaikan aduan terkait proses dan hasil pembelajaran kepada Ketua Program Studi dengan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam *standar operational procedure* (SOP) yang terpisah.

Bagian Ketiga
Beban Studi, Masa Studi, dan SKS

Pasal 9

- (1) Beban studi atau beban belajar mahasiswa diukur dalam Satuan Kredit Semester (SKS), dan di setiap kurikulum Program Studi ditetapkan jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai berikut;

- a. Program Sarjana minimal 144 SKS dengan masa studi maksimal 14 semester;
- b. Program Magister minimal 36 SKS dengan masa studi maksimal 8 semester;
- (2) Pembelajaran satu semester dilakukan maksimal selama 16 pekan termasuk proses evaluasinya.
- (3) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: pelaksanaan keseluruhan 3 kegiatan yaitu kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit yang masing-masing dihitung per pekan dalam satu semester.
- (4) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per pekan, dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per pekan, dalam satu semester.
- (5) 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per pekan dalam satu semester.

BAB VI

EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 10

- (1) Evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa minimal dilakukan 4 (empat) kali dalam satu semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengerjakan seluruh tugas yang diwajibkan atau tidak mengikuti tahap evaluasi yang telah direncanakan, tidak mendapat nilai hasil belajar di akhir semester atau mendapat nilai E.
- (3) Skala pengukuran evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

NILAI	SIMBOL	NILAI BOBOT
85 - 100	A	4
80 - 84,99	A-	3,70
75 - 79,99	B+	3,30
70 - 74,99	B	3,00
65 - 69,99	B-	2,70
60 - 64,99	C+	2,30
55 - 59,99	C	2,00
40 - 54,99	D	1,00
0 - 39,99	E	0,00

- (4) Ukuran Keberhasilan proses dan hasil belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi yang dihitung sebagai berikut :

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i \times N_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- N : nilai numerik hasil evaluasi masing-masing mata kuliah;
 - K : besar SKS masing-masing mata kuliah;
 - n : jumlah mata kuliah yang telah diambil.
- (5) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diambil ulang adalah nilai terakhir yang didapat.
- (6) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (7) Kelulusan mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium.
- (8) Kepada lulusan diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu : Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan *Cumlaude*.
- (9) Penetapan predikat kelulusan ditentukan berdasarkan IPK dan masa studi seperti berikut:

a. Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cumlaude	IPK > 3,50	≤ 4 tahun	Nilai minimal B-
Amat Baik	3,01 ≤ IPK ≤ 3,50	> 4 tahun	
Baik	2,50 ≤ IPK ≤ 2,99	-	
Cukup	2,00 ≤ IPK ≤ 2,49	-	

b. Program Magister

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
Cumlaude	3,70 ≤ IPK ≤ 4,00	≤ 2 tahun	Nilai minimal B
Sangat Memuaskan	3,00 ≤ IPK ≤ 3,69	> 2 tahun	
Memuaskan	2,50 ≤ IPK ≤ 2,99		

- (10) Predikat kelulusan *Cumlaude* hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada ayat (7) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari IAIN Kerinci.

BAB VII CUTI STUDI

Bagian Kesatu Cuti Studi Sementara

Pasal 11

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah minimal dua semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau yang menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Bagi mahasiswa program sarjana, cuti diberikan maksimal empat semester selama studi di IAIN Kerinci dan bagi mahasiswa program magister maksimal dua semester selama studi di IAIN Kerinci.
- (3) Setiap cuti dapat diberikan paling lama dua semester berturut-turut atau empat semester secara tidak berturut-turut.
- (4) Permohonan cuti diajukan kepada Dekan paling lambat empat pekan setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada ayat (1) dan (2), dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.
- (5) Masa cuti diperhitungkan dalam masa studi.

Bagian Kedua Berhenti Studi

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di IAIN Kerinci dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. Dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4);
 - c. Masa studi habis; atau
 - d. Melanggar peraturan IAIN Kerinci.
- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, kecuali yang melanggar peraturan IAIN Kerinci, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar prestasi studi.

BAB VIII KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 13

Mahasiswa harus melaksanakan kode etik akademik dalam kegiatan akademik di lingkungan IAIN Kerinci atau di luar IAIN Kerinci sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa dan Peraturan Rektor tentang Hak dan Kewajiban Mahasiswa.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu Program Sarjana

Pasal 14

- (1) Beban studi program sarjana minimal 144 SKS termasuk tugas akhir, yang dibagi dalam tahap persiapan dengan beban studi 36 SKS yang dijadwalkan dalam dua semester, dan tahap sarjana dengan beban studi 108 SKS yang dijadwalkan dalam enam semester.
- (2) Mahasiswa wajib merencanakan Satuan Kegiatan Khusus mahasiswa (SKK) setiap semester dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik.
- (3) Mahasiswa tahap persiapan di tahun pertama wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan semester II.
- (4) Pada semester III dan berikutnya, beban studi ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

No	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Beban studi maksimal yang bisa diambil
1.	3,50-4,00	24 SKS
2.	3,00-3,49	22 SKS
3.	2,50-2,99	20 SKS
4.	2,00-2,49	18 SKS
5.	1,50-1,99	16 SKS
6.	1,00-1,49	14 SKS
7.	0,50-0,99	12 SKS
8.	di bawah 0,50	11 SKS

- (5) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C.

- (6) Mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan dengan nilai minimal B tidak diperkenankan mengulang mata kuliah pada tahap persiapan.
- (7) Evaluasi keberhasilan mahasiswa terdiri dari tiga tahap, yaitu:
- a. Tahap persiapan:
 1. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mencapai $IPK \geq 2,00$ dua semester. Apabila tidak mencapai target, mahasiswa yang bersangkutan bisa melanjutkan studinya dengan status percobaan; dan
 2. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester IV, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mencapai $IPK \geq 2,50$.
 - b. Tahap Sarjana: dilakukan pada akhir semester XIV atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan dalam kurikulum minimal 144 SKS, dengan ketentuan mahasiswa dinyatakan lulus program bila semua nilai minimal C dan SKK.
- (8) Mahasiswa yang telah 14 semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (7) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Bagian Kedua
Program Magister

Pasal 15

- (1) Beban studi program magister minimal 36 SKS yang dijadwalkan dalam empat semester termasuk tesis.
- (2) Mahasiswa program magister dapat mengambil beban studi pada semester I maksimal 15 SKS, untuk semester II berikutnya beban studi ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS \leq 3,00$	12 SKS
$IPS > 3,00$	15 SKS

- (3) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C.
- (4) Evaluasi keberhasilan mahasiswa terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester II, dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila mendapatkan IPK $> 2,50$ untuk 12 SKS dengan nilai minimal C, apabila tidak terpenuhi maka dikenai status percobaan. Mahasiswa dalam status percobaan diperkenankan melanjutkan studi apabila pada akhir semester III berhasil mendapatkan IPK $\geq 2,50$ untuk mata kuliah semester I, II, dan III; dan
 - b. Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester VIII atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh program dan dinyatakan lulus apabila:
 1. Telah menempuh seluruh beban studi minimal 36 SKS yang diwajibkan dalam kurikulum;
 2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) $\geq 3,00$ dengan diperkenankan memiliki nilai maksimal 20% dari jumlah SKS yang disyaratkan; dan
 3. Bagi mahasiswa program magister, menghasilkan makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau telah diterima di jurnal internasional terindeks atau seminar internasional bereputasi.
- (5) Mahasiswa yang telah 8 semester belum berhasil memenuhi ketentuan ayat (4) huruf b, dinyatakan gagal atau tidak lulus program dan tidak diperkenankan melanjutkan studi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kuliah Kerja Nyata Tematik berdasarkan Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan pada semester gasal tahun akademik 2022/2023.
- (2) SKK berdasarkan Peraturan Rektor ini mulai diberlakukan pada semester gasal tahun akademik 2022/2023

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci sebelumnya tentang Peraturan Akademik Institut Agama Islam Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan melalui Keputusan Rektor IAIN Kerinci dalam ketentuan tersendiri.

Rektor IAIN Kerinci dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal 27 Juni 2022

Rektor,



L. Dr. H. Asa'ari, M. Ag.

NIP. 19620305 199102 1 001